

**ARBITRASE MERUPAKAN UPAYA HUKUM
DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL¹
Oleh : Grace M. F. Karwur²**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung cepat. Batas-batas Negara bukan lagi menjadi halangan dalam bertransaksi. Ada beberapa motif atau alasan mengapa Negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Kesadaran untuk melakukan transaksi dagang internasional juga telah cukup lama disadari oleh para pelaku pedagang di tanah air sejak abad ke 17. Salah satunya adalah Amanna Gappa, kepala suku Bugis yang sadar akan pentingnya dagang (pelayaran) bagi kesejahteraan sukunya. Keunggulan suku Bugis dalam berlayar dengan hanya menggunakan perahu-perahu Bugis yang kecil telah mengarungi lautan luas hingga ke Malaya (sekarang menjadi wilayah Singapura dan Malaysia).

Esensi untuk bertransaksi dagang ini merupakan dasar filosofis dari munculnya perdagangan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa berdagang ini merupakan suatu

“kebebasan fundamental” (*fundamental freedom*). Dengan kebebasan ini, siapa saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang. Kebebasan ini tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem hukum dan lain-lain. Piagam hak-hak dan kewajiban Negara (*charter of economic right and duties of state*) juga mengakui bahwa setiap Negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja kelebihan dan kekurangan dalam penyelesaian masalah melalui arbitrase?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase?

c. Metode Penulisan

1. Untuk mengetahui cara pelaksanaan putusan arbitrase nasional/internasional
2. Untuk mengetahui perbedaan antara putusan arbitrase nasional/internasional
3. Untuk mengetahui cara penolakan eksekusi putusan arbitrase
4. Untuk mengetahui definisi dari arbitrase

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Arbitrase

Arbitrase berasal dari bahasa latin arbitrase yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah satu kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyadarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja. Kesan tersebut keliru, karena arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.³ Berdasarkan UU No 30 Tahun

¹ Artikel

² Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat

³Prof. R. Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bandung; Angkasa Offset, 1981, hlm. 1.

1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Menurut Sidik Suraputra, S.H. dalam karangannya yang berjudul beberapa masalah hambatan terhadap pelaksanaan perwasitan internasional yang diterbitkan oleh pusat studi hukum dan ekonomi fakultas hukum UI, 1977, mengutip batasan (definisi) yang diberikan oleh Frank Elkouri dan Edna Elkouri dalam buku mereka *International Arbitration* Washington D.C., 1974, definisi arbitrase adalah sebagai berikut.⁴ Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding.

B. Perbedaan Antara Putusan Arbitrase Nasional Dan Putusan Arbitrase Internasional

Prosedur pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis putusan tersebut, yaitu apakah putusan tersebut merupakan jenis putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase internasional. UU No 30 Tahun 1999 tidak memberikan perbedaan yang jelas mengenai putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Namun demikian, perbedaan antara putusan arbitrase nasional dan internasional dapat dilihat definisi putusan arbitrase internasional yang diatur pada pasal 1 angka (9) UU No 30 Tahun 1999 berikut.⁵

Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau

arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Ketentuan ini tidak jauh berbeda dengan pengaturan mengenai apa yang dimaksud dengan arbitrase internasional dalam article I paragraph (1) konvensi New York 1958 :

1. This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a state other than the state where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the state where their recognition and enforcement are sought.

C. Kelebihan Dan Kelemahan Arbitrase

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum, yaitu sebagai berikut.⁶

1. Sidang arbitrase adalah tertutup untuk umum, sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin.
2. Kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif dapat dihindari.
3. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan.
4. Sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase didasarkan pada sikap yang mengusahakan win-win solution terhadap para pihak yang bersengketa.
5. Pilihan umum untuk menyelesaikan sengketa serta proses dan tempat

⁴Ibid., hlm. 1.

⁵Pasal 1 angka (9) UU No. 30 Tahun 1999.

⁶Pasal 77 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999.

penyelenggaraan arbitrase dapat ditentukan oleh para pihak.

6. Putusan arbitrase mengikat para pihak (final and binding) dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan.
7. Suatu perjanjian arbitrase (klausul arbitrase) tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok.
8. Didalam proses arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.

Selain kelebihan-kelebihan tersebut diatas, terdapat juga kelemahan-kelemahan dari arbitrase, yaitu sebagai berikut.⁷

1. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan untuk melakukan rasa keadilan para pihak.
2. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut.
3. Pada praktiknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit.
4. Pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar, oleh karena itu untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah.

D. Mekanisme Pembatalan Putusan Arbitrase

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 70 UU Arbitrase, para pihak dapat mengajukan pembatalan apabila putusan arbitrase

diduga mengandung unsur-unsur antara lain:⁸

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu dan/atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan diajukan secara tertulis dalam waktu tiga puluh (30)⁹ hari kepada pengadilan wilayah hukum di mana keputusan arbitrase diambil, hal ini didasarkan pada syarat putusan arbitrase asing (internasional), yang apabila permohonan dikabulkan, maka dalam waktu 30 hari ketua pengadilan negeri akan menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.¹⁰ Untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak lawan, berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase dinyatakan bahwa terhadap putusan pembatalan dari pengadilan negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.¹¹ Akan tetapi UU Arbitrase tidak mengatur tentang ketentuan mengenai batas waktu pengajuan banding dan memori banding, maka hal ini harus didasarkan kepada ketentuan hukum acara yang berlaku, yang menyatakan bahwa pengajuan memori banding oleh pemohon banding wajib disampaikan dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan banding dicatat dalam

⁸Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.

⁹Pasal 71 UU No. 30 Tahun 1999.

¹⁰Pasal 72 ayat (1) dan 72 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999.

¹¹ Suyud Margono, *Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia;2004, hlm. 137.

⁷Pasal 77 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999.

buku daftar register. Sejak permohonan banding diterima paling lama tiga puluh hari kemudian sudah harus diputus. Untuk putusan arbitrase internasional, seperti disebutkan didalam pasal 70, pasal 71, pasal 72 UU Arbitrase, hanya memberi wewenang kepada pengadilan Indonesia untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase yang dibuat di Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan pembatalan tersebut bukan sebagai dasar bagi pengadilan Indonesia untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase internasional. Hal ini terlihat dari penggunaan kata putusan arbitrase internasional dalam pasal 65 sampai dengan pasal 69 UU Arbitrase yang dibedakan dengan kata putusan arbitrase seperti tercantum dalam pasal 70 UU Arbitrase. Jadi pengadilan Negeri tidak dapat membatalkan putusan arbitrase internasional, sedangkan putusan arbitrase yang dibuat di dalam negeri hanya dapat dibatalkan dengan melihat persyaratan limitative dalam pasal 70 UU Arbitrase. Majelis hakim pengadilan negeri Jakarta pusat berpendapat bahwa secara prinsip hanya Pasal VI jo. V (1) (e) Konvensi New York 1958 hanya merujuk pada satu otoritas yang berwenang (one competent authority). Hanya ada satu pengadilan yang berwenang dalam membatalkan putusan arbitrase internasional, yaitu pengadilan di mana putusan arbitrase di buat.¹²

E. Pengajuan Permohonan Arbitrase

Untuk dapat mengajukan suatu persoalan arbitrase melalui BANI harus ada persetujuan antara kedua belah pihak atau suatu klausul yang dicantumkan di dalam perjanjian yang menyatakan bahwa para pihak menyetujui bahwa segala sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui

BANI, klausul yang disarankan oleh BANI adalah sebagai berikut.

Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Dalam hal ini jika para pihak telah sepakat dalam perjanjian untuk membawa segala sengketa keperdataan (baik wanprestasi ataupun melawan hukum) untuk diselesaikan melalui forum arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut.¹³ Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih peraturan prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui pengadilan negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh majelis arbitrase berdasarkan peraturan prosedur BANI.¹⁴

Untuk memulai prosedur arbitrase, maka pertama-tama pemohon arbitrase sebagai pihak yang memulai arbitrase ini harus mendaftarkan dan menyampaikan terlebih dahulu permohonan arbitrase kepada sekretariat BANI.¹⁵ Kemudian setelah majelis arbitrase terbentuk, diteruskan kepada ketua majelis arbitrase dan setiap anggota majelis arbitrase serta para pihak. Permohonan arbitrase dan setiap anggota majelis arbitrase serta para pihak. Permohonan arbitrase memuat sekurang-kurangnya beberapa hal berikut.

1. Identitas lengkap para pihak (nama, alamat, beserta keterangan penunjukan

¹² Hikmahanto Juwana, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 21, Jakarta, 2002, hlm. 71.

¹³ Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999.

¹⁴ Pasal 2 BANI Rules and Procedures.

¹⁵ Pasal 6 ayat (1) BANI Rules and Procedures.

atas kuasa hukumnya apabila memang diketahui telah menggunakan kuasa hukum).

2. Uraian singkat mengenai duduk perkara yang menjadi dasar dan alasan pengajuan permohonan arbitrase (keterangan fakta-fakta yang mendukung permohonan arbitrase dan butir-butir permasalahannya).
3. Tuntutan (besarnya kompensasi dan lainnya).
4. Bukti-bukti yang digunakan sebagai dasar pembuktian dari pemohon.

Dalam hal ini isi dari suatu permohonan arbitrase dapat dikatakan mirip dengan isi dari suatu surat gugatan dalam perkara keperdataan di pengadilan negeri yang juga berisi identitas lengkap para pihak yang berperkara, uraian duduk perkara (posita), dan apa yang dituntut (petitum). Lebih lanjut suatu permohonan arbitrase harus disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI.

Biaya-biaya ini harus dilunasi oleh para pihak terlebih dahulu sebelum pemeriksaan perkara arbitrase dimulai, jika belum dilunasi maka pemeriksaan perkara tidak akan dilaksanakan.¹⁶ Biaya administrasi meliputi biaya administrasi sekretariat, biaya pemeriksaan perkara, biaya arbiter, dan biaya sekretariat majelis.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional

1. Putusan Arbitrase Final And Binding

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, yang dimaksud dengan bersifat final adalah bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.¹⁷

Dalam hal pelaksanaan putusan, hal ini harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, dimana lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran.¹⁸

Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan autentiknya kepada panitera pengadilan negeri. Dalam hal arbiter atau kuasanya gagal menyerahkan kedua dokumen tersebut, maka berdasarkan UU No 30 Tahun 1999 tidak dapat dilaksanakan.¹⁹ Dalam hal pemberian perintah pelaksanaan, maka ketua pengadilan negeri harus memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi kriteria-kriteria berikut :

- a. Para pihak menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan secara arbitrase.
- b. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Eksekusi putusan arbitrase akan hanya dilaksanakan jika putusan arbitrase tersebut telah sesuai dengan perjanjian arbitrase dan memenuhi persyaratan yang ada di undang-undang No 30 Tahun 1999

¹⁶Pasal 6 ayat (4) BANI Rules and Procedures.

¹⁷ Suyud Margono, op. cit., hlm. 132.

¹⁸Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999.

¹⁹ Suyud Margono, op. cit., hlm. 132.

serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

2. Pengaturan Pelaksanaan Putusan Internasional Dalam UU No 30 Tahun 1999

Pengaturan tentang arbitrase internasional di Indonesia terdapat pada pasal 65 hingga pasal 69 UU No 30 Tahun 1999. Dimana antara lain menyebutkan bahwa putusan arbitrase internasional tersebut hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia jika putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis arbitrase Indonesia terkait dengan perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa putusan arbitrase internasional ialah putusan arbitrase yang diputuskan di luar wilayah hukum RI. Putusan ini harus didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diberi kewenangan oleh UU No 30 Tahun 1999 untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan dari putusan arbitrase internasional.²⁰ Dalam hal putusan arbitrase internasional menyangkut Negara RI, maka pengadilan yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan *exequatur* adalah Mahkamah Agung²¹.

Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh *exequatur* dari ketua PN Jakarta Pusat, dan terhadap putusan ini tidak dapat diajukan banding atau kasasi.²² Namun jika putusan ketua pengadilan negeri Jakarta pusat adalah menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase

internasional, maka terhadap putusan ini dapat diajukan kasasi.²³

3. Keppres No 34 Tahun 1981 tentang mengesahkan convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards dan perma No 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Perma No 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing merupakan pengaturan utama mengenai cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing (internasional). Arti penting dari perma ini dikarenakan meskipun pemerintah telah mengesahkan UU No 5 Tahun 1968 tentang penyelesaian perselisihan antara Negara dan warga asing mengenai penanaman modal dan bergabung ke dalam *convention on the settlement on investment disputes between states and nationals of other states (ICSID)* dalam praktiknya eksekusi putusan arbitrase asing masih tetap mengalami kegagalan.²⁴ Pengesahan untuk bergabung dengan ICSID telah menempatkan Indonesia sebagai Negara yang terikat mengakui (*recognize*) dan melaksanakan eksekusi (*enforcement*) setiap putusan arbitrase asing. Namun demikian, dalam praktiknya eksekusi putusan arbitrase asing, banyak yang gagal di depan pengadilan. Alasan pokok pengadilan menolak pengakuan dan pelaksanaan eksekusi tersebut misalnya tercantum dalam salah satu putusan Mahkamah Agung No. 2944 K/Pdt/1983 tanggal 29 november 1984.²⁵

Pertimbangan penolakan eksekusi yang dicantumkan dalam putusan tersebut antara lain :

meskipun sudah ada KEPPRES No. 34 Tahun 1981.

²⁰Pasal 65 UU No. 30 Tahun 1999.

²¹Pasal 66 huruf (e) UU No. 30 Tahun 1999.

²² Pasal 66 huruf (d) UU No. 30 Tahun 1999 jo. Pasal 68 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999.

²³Pasal 68 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999.

²⁴Yahya Harahap, op. cit., hlm. 31.

²⁵Ibid., hlm. 31.

Menurut Mahkamah Agung RI, sesuai dengan praktik hukum yang berlaku, diperlukan lagi peraturan pelaksanaan tentang tata cara exequatur. Selain itu, pandangan MA masih berpendapat bahwa tanpa peraturan pelaksanaan, pengadilan Indonesia tidak dapat menilai dan mempertimbangkan apakah putusan hukum atau ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.

B. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

(Pengaturan Konvensi New York Tahun 1958)

1. Arti Putusan Arbitrase Internasional

Pengertian putusan arbitrase internasional, dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) konvensi new york 1958, sebagai berikut :

This convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a state other than the state where the recognition and enforcement of such awards are sought.²⁶ Dalam pasal ini dijelaskan, yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional adalah putusan-putusan yang dibuat di wilayah negara lain dari negara tempat dimana pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan tersebut diminta. Berdasarkan pasal tersebut, maka yang menjadi syarat utama suatu putusan arbitrase dikatakan sebagai putusan arbitrase internasional adalah putusan arbitrase yang dibuat di luar negara dari negara yang diminta pengakuan dan eksekusi. Lebih jauh lagi, syarat lain untuk menentukan suatu putusan tersebut harus mengenai perselisihan yang timbul antara perseorangan atau badan hukum. Dalam hal ini perlu digaris bawahi bahwa faktor perbedaan kewarganegaraan tidak mutlak.

Disamping hal-hal yang telah diutarakan diatas, yang termasuk pada putusan arbitrase internasional menurut Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958, bukan hanya putusan-putusan yang dijatuhkan oleh badan arbitrase ad hoc atau arbitrator appointed for each case, melainkan termasuk setiap putusan yang diambil oleh badan arbitrase permanen atau permanent arbitral body yang lazimjuga disebut arbitrase institutional.

2. Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase

Dalam hal tata cara penolakan putusan arbitrase, telah diatur dalam Pasal VI Konvensi New York 1958, yang menyatakan:

If an application for the setting aside or suspension of the award has been made to a competent authority before which the award is sought to be relied upon may, if it considers it proper, adjourn the decision on the enforcement of the award and may also, on the application of the party claiming enforcement of the award, order the other party to give suitable security.

Pada intinya, Pasal VI Konvensi New York 1958 menyatakan bahwa penolakan atas pelaksanaan putusan arbitrase disampaikan kepada pejabat yang berwenang (competent authority), di Negara mana permohonan pelaksanaan diajukan.

Pasal 60 UU Arbitrase menyebutkan kalau putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak.²⁷ Teorinya, setelah ada putusan arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang bias diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi. Kenyataannya, eksekusi putusan arbitrase tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasal 61 UU Arbitrase menyatakan bahwa:²⁸ Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan

²⁶Ibid., hlm. 39.

²⁷ Pasal 60 UU Arbitrase

²⁸ Pasal 61 UU Arbitrase

dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Agar suatu putusan arbitrase benar-benar bermanfaat bagi para pihak, maka putusan tersebut harus dapat dieksekusi. Eksekusi tersebut dapat dilakukan oleh badan pengadilan yang berwenang. Cara melakukan eksekusi terhadap suatu putusan arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Eksekusi secara sukarela

Eksekusi secara sukarela adalah eksekusi yang tidak memerlukan campur tangan dari pihak ketua pengadilan negeri manapun, tetapi para pihak melaksanakan sendiri secara sukarela terhadap apa-apa yang telah diputuskan oleh arbitrase yang bersangkutan.

2. Eksekusi secara paksa

Eksekusi putusan arbitrase secara paksa adalah bilamana pihak yang harus melakukan eksekusi, tetapi secara sukarela tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya paksa. Dalam hal ini campur tangan pihak pengadilan diperlukan, yaitu dengan memaksa para pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan tersebut. Misalnya, dengan melakukan penyitaan-penyitaan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 62 ayat (2) UU Arbitrase, Ketua Pengadilan Negeri memeriksa terlebih dahulu dokumen, ruang lingkup, dan kompetensi dari arbitrase yang dipilih sebagaimana dinyatakan berikut ini:²⁹

Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Ketentuan dalam pasal tersebut memberi arti bahwa Pengadilan Negeri tidak perkenankan untuk memeriksa pokok perkaranya lagi tetapi tugasnya hanya untuk mengizinkan atau menolak eksekusi. Pengadilan yang berwenang dapat menolak suatu permohonan pelaksanaan putusan arbitrase jika ada alasan untuk itu. Terhadap penolakan tersebut tersedia upaya kasasi sedangkan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum apapun.

Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 62 ayat (2) UU Arbitrase, maka alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan (dalam hal ini ketua pengadilan) untuk penolakan eksekusi putusan arbitrase yang secara limitative ditentukan adalah sebagai berikut.

1. Arbiter memutus melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya.
2. Putusan arbitrase bertentangan dengan kesusilaan.
3. Putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum.
4. Keputusan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
 - Sengketa tersebut bukan mengenai perdagangan
 - Sengketa tersebut bukan mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
 - Sengketa tersebut bukan mengenai hal-hal yang menurut perundang-undangan dapat dilakukan perdamaian.

Kemudian dalam Pasal 62 ayat (3) disebutkan bahwa:³⁰

Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua pengadilan negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan ketua

²⁹ Pasal 62 ayat (2) UU Arbitrase

³⁰ Pasal 62 ayat (3) UU Arbitrase

Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apa pun.

C. Badan Arbitrase Dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual

Penyelesaian sengketa arbitrase di BAM HAKI adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di bidang HKI yang didasarkan pada perjanjian tertulis oleh para pihak dan diselesaikan menurut ketentuan dan prosedur BAM HKI dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Prosedur penyelesaian sengketa tahap pertama, yaitu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa, kemudian pengurus melihat apakah permohonan tersebut memenuhi syarat perdata.³¹ Permohonan tersebut dikomunikasikan dengan pihak lawan, kemudian para pihak memilih arbiter. Bidang-bidang yang dapat ditangani oleh BAM HKI antara lain Paten, Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, serta bidang lainnya yang terkait dengan HKI.

- Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa HKI di BAM HKI :

- a. UU No 7 Tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the world trade organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia).
- b. UU No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
- c. UU No 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman.
- d. UU No 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang.
- e. UU No 31 Tahun 2000 tentang desain industri.

- f. UU No 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu.
- g. UU No 14 Tahun 2001 tentang hak paten.
- h. UU No 15 Tahun 2001 tentang merek.
- i. UU No 19 Tahun 2002 tentang hak cipta.

- Tujuan BAM HKI

Tujuan BAM HKI antara lain sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau perselisihan perdata yang bersifat adjudikatif di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara adil dan cepat.
- b. Menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan di bidang HKI sejalan dengan maksud dan tujuan didirikannya BAM HKI.
- c. Menyelenggarakan kegiatan lain yang berkaitan dengan arbitrase dan mediasi yang tidak bertentangan dengan kegiatan utama.

Sebagaimana prosedur arbitrase pada umumnya di BANI, arbitrase BAM HKI pun hanya dapat dilaksanakan apabila para pihak telah terikat oleh perjanjian arbitrase. Yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Keberadaan perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke pengadilan, dan pengadilan pun tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Perjanjian arbitrase selanjutnya didaftarkan di pengadilan. Pihak yang dimenangkan bisa meminta juru sita untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan kewajiban sesuai putusan. Dengan kekuatan pengadilan, seseorang bisa memaksa pihak lain untuk melaksanakan

³¹ Pasal 1320 KUH Perdata

kewajiban sesuai putusan. Sebagai bentuk alternatif dari arbitrase institusional adalah arbitrase ad hoc. Dalam pengertian ini yang dimaksud dengan arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang tidak diselenggarakan atau tidak melalui suatu badan atau lembaga arbitrase tertentu (Institutional Arbitration).³² Menurut Alan Redfern, arbitrase ad hoc adalah:³³

Arbitration without designating any arbitral institution and without referring to any particular set of institutional rules.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (UU No 30 Tahun 1999).³⁴

Dalam pasal 7 UU No 30 Tahun 1999 mengatur para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para pihak. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negara.

B. Saran

Penulisan makalah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca untuk dapat memperkaya khasanah perpustakaan serta bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca mengenai mata kuliah ini guna kesempurnaan penulisan makalah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Hukum Penyelesaian Sengketa. Dr. Frans Hendra Winarta, SH., M.H.
Buku Hukum Arbitrase Bidang Perdata. Prof.Dr.M.Khoidin,S.H.,M.Hum,C.N.
Kitab Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Altschul, Analisis dan Evaluasi Hukum Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase Prof. R. Subekti, Arbitrase Perdagangan, Bandung: Angkasa Offset, 1981
Sudargo Gautama, Arbitrase Dagang Internasional.
Hikmahanto Juwana, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional, Jurnal Hukum Bisnis.
Suyud Margono, Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia;2004

³² Sudargo Gautama, Arbitrase Dagang Internasional, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 19

³³ Alan Redfern, op. cit., p. 56.

³⁴ UU No. 30 Tahun 1999.